

Yth.

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 /SEOJK.04/2021
TENTANG
KEBIJAKAN STIMULUS DAN RELAKSASI KETENTUAN TERKAIT
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM MENJAGA KINERJA DAN
STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Sehubungan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671), perlu untuk mengatur mengenai kebijakan stimulus dan relaksasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* khususnya bagi emiten atau perusahaan publik, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
 - b. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
- d. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- e. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
- f. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
- g. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
- h. Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.
- i. Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
- j. Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak selain afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.

- k. Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Terbuka dan telah dijalankan.
- l. Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
2. Pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir telah mempengaruhi kinerja dan stabilitas pasar modal dan mempengaruhi kinerja pelaku industri pasar modal, sehingga perlu memberikan beberapa kebijakan stimulus dan relaksasi bagi pelaku industri pasar modal, khususnya bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Salah satu kinerja dan stabilitas pasar modal yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19 adalah program pengembangan Sistem Penawaran Umum Elektronik, sehingga Sistem Penawaran Umum Elektronik belum dapat digunakan untuk Penawaran Umum dengan minat dan pesanan dalam jumlah tertentu.
4. Kebijakan stimulus dan relaksasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik diharapkan dapat mendukung perbaikan kinerja dan kapasitas operasional Emiten atau Perusahaan Publik, dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan dan perlindungan pemodal.

II. STIMULUS DAN RELAKSASI ATAS BEBERAPA KETENTUAN TERKAIT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

1. Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan
 - a. Ketentuan mengenai jangka waktu laporan keuangan yang digunakan untuk:
 - 1) pemenuhan ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran sebagaimana diatur dalam:
 - a) Peraturan Nomor IX.A.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-122/BL/2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (Peraturan Nomor IX.A.2);
 - b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional; dan
 - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah;
- 2) pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.L.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-718/BL/2012 tentang Kuasi Reorganisasi;
 - 3) pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka;
 - 4) pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, kecuali jangka waktu laporan keuangan yang digunakan untuk menentukan nilai materialitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan
 - 5) pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan,

diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

- b. Dalam hal jangka waktu laporan keuangan yang dipergunakan dalam rangka Penawaran Umum lebih dari 6 (enam) bulan, dalam prospektus harus ditambahkan pengungkapan ikhtisar data keuangan terkini.

2. Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Penilai

Ketentuan mengenai jangka waktu laporan yang dikeluarkan oleh penilai yang digunakan untuk:

- a. pemenuhan ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran sebagaimana diatur dalam:
 - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk;
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional; dan
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah;

- b. pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka;
 - c. pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan
 - d. pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan,
diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.
3. Perpanjangan Masa Penawaran Awal
- Ketentuan mengenai jangka waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi efek, dan/atau tingkat suku bunga obligasi atau imbal hasil sukuk sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf e Peraturan Nomor IX.A.2, diperpanjang dari semula 21 (dua puluh satu) hari kerja menjadi 42 (empat puluh dua) hari kerja setelah pengumuman prospektus ringkas dan/atau setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Emiten sudah dapat melakukan penawaran awal (*book building*) dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum.
4. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum
- a. Emiten yang telah memperoleh pernyataan efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum perdana saham dan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk dapat menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum.
 - b. Emiten yang akan menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran

Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas, penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2.

- d. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum dan pengumuman dimulainya kembali masa Penawaran Umum dapat dilakukan paling sedikit melalui:
 - 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 2) situs web Emiten; atau
 - 3) situs web penjamin emisi efek.
5. Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Laporan Berkala
 - a. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
 - b. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
 - c. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

6. Perpanjangan Batas Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
 - a. Ketentuan mengenai batas waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 - b. Ketentuan mengenai batas waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dalam rangka persetujuan pengunduran diri dan/atau pemberhentian sementara anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari setelah batas waktu berakhirnya kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Kondisi Tertentu Perusahaan Terbuka Dalam Melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD
 - a. Selain kondisi penambahan modal tanpa HMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perusahaan Terbuka yang mengalami kondisi keuangan tertentu sebagai dampak pandemi COVID-19 dapat melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan.
 - b. Penambahan modal tanpa memberikan HMETD oleh Perusahaan Terbuka yang mengalami kondisi keuangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan persyaratan penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- c. Perusahaan Terbuka dinyatakan mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a jika:
- 1) Memenuhi kondisi keuangan tertentu yaitu:
 - a) Mempunyai rasio lancar (*current ratio*), yang dihitung dari aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, kurang dari 110% (seratus sepuluh persen) berdasarkan laporan keuangan terkini yang tersedia untuk masyarakat;
 - b) Mempunyai liabilitas melebihi 70% (tujuh puluh persen) dari aset berdasarkan laporan keuangan terkini yang tersedia untuk masyarakat; dan
 - c) Mengalami penurunan pendapatan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir dibandingkan laporan keuangan tahunan periode sebelumnya;
 - 2) Perusahaan Terbuka yang merupakan lembaga jasa keuangan mengalami kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) Melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD yang dilaksanakan dalam rangka dukungan pendanaan oleh Pemerintah untuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); dan/atau
 - 4) Perusahaan Terbuka gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi atau terafiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- d. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan parameter lain bagi Perusahaan Terbuka yang mengalami dampak pandemi COVID-19 untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan.

8. Penyampaian Laporan dan Keterbukaan Informasi Melalui Sistem Pelaporan Elektronik
 - a. Emiten dapat menyampaikan informasi tambahan terkait Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk melalui sistem pelaporan elektronik.
 - b. Emiten dan Perusahaan Publik dapat memfasilitasi penyampaian laporan atau keterbukaan informasi melalui sistem pelaporan elektronik.
 - c. Laporan atau keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas meliputi:
 - 1) Laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
 - 2) Keterbukaan informasi mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pernyataan penawaran tender wajib, dan laporan hasil penawaran tender wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
 - 3) Laporan hasil Penawaran Umum, laporan manajer penjabatan, dan laporan pendapat akuntan atas pelaksanaan pemesanan dan penjabatan Efek; dan
 - 4) Laporan keterbukaan informasi dan pengumuman pihak lain terkait informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik.
 - d. Emiten dan Perusahaan Publik agar menyampaikan pemberitahuan perihal penyampaian laporan atau keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik kepada para pihak yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan/atau keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - e. Dalam menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c melalui sistem

pelaporan elektronik, Emiten atau Perusahaan Publik agar menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi dengan menggunakan form yang benar.

f. Dalam hal:

1) formulir untuk mengakomodir penyampaian laporan dan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c belum tersedia dalam sistem pelaporan elektronik; atau

2) laporan dan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tidak diperuntukkan bagi publik,

penyampaian laporan dan keterbukaan informasi dilakukan dengan menggunakan formulir E075 dalam sistem pelaporan elektronik.

9. Penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik

a. Berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Emiten dapat tidak menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, jika berdasarkan pertimbangan Bursa Efek, Sistem Penawaran Umum Elektronik yang diselenggarakan oleh bursa efek tidak dapat secara optimal diterapkan pada Penawaran Umum dengan minat dan pesanan dalam jumlah tertentu.

b. Dalam hal Emiten tidak menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penawaran Umum yang dilakukan oleh Emiten:

1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; dan

2) mengikuti ketentuan mengenai alokasi dan penyesuaian alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas berupa Saham Secara Elektronik.

10. Perpanjangan jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali
 - a. Perusahaan Terbuka yang telah melakukan pembelian kembali saham dan bermaksud mengalihkan saham hasil pembelian kembali tersebut dengan cara dijual baik di bursa efek maupun di luar bursa efek, dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1) Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; atau
 - 2) Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, jika terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam hal kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan telah berakhir, perhitungan jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1) Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; atau
 - 2) Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, dilanjutkan kembali.
 - c. Dalam hal Perusahaan Terbuka memperpanjang jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka jangka

waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali menjadi akumulasi dari:

- 1) jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka atau Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan; dan
- 2) jangka waktu selama terjadinya kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

III. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja